**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Aturan hukum humaniter internasional (HHI) berlaku di negara mana pun termasuk keterlibatan negara-negara yang tidak terlibat aktif dalam konflik untuk membantu meringankan penderitaan warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. HHI menyediakan instrumen kebijakan dan basis teknologi untuk menangani masalah internasional yang berkaitan dengan korban perang, yang dapat digunakan oleh semua pemain internasional.[[1]](#footnote-1)

Mengelola konflik dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan merupakan salah satu tujuan HHI. Tujuan utama HHI adalah membuat perang lebih tertahankan bagi warga sipil. Hukum humaniter dapat dipecah menjadi subbidang berikut, seperti yang dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja:[[2]](#footnote-2)

1. *Jus ad Belum* menjelaskan kapan dan mengapa suatu negara dapat secara legal menggunakan kekuatan militer.
2. *Jus in Bello* dapat dibagi menjadi dua kategori: a) aturan yang berlaku untuk tindakan perang itu sendiri (tindakan perang). b) Perlindungan bagi warga sipil dan korban konflik menurut hukum.[[3]](#footnote-3)

Menurut J.G Starke, “*the laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principles thereunder governing the treatment of inviduals in the course of war and armed*”.[[4]](#footnote-4) Menurut Stark, anggota militer di lapangan perlu mempertimbangkan pembelajaran tentang HHI sebagai upaya untuk mempelajari realitas perang dan konflik bersenjata. HHI terdiri dari semua ketentuan hukum internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan mendorong perkembangannya, sebagaimana “*constituted by all the international legal provisions, whether written of customary, ensuring respect for the individual and prmoting his development*”.[[5]](#footnote-5)

Hukum humaniter mencakup badan hukum internasional yang diberlakukan untuk melindungi hak-hak mereka yang paling berisiko pada saat konflik bersenjata dan perang terbuka, termasuk warga sipil, yang terluka, yang sakit, dan tahanan.[[6]](#footnote-6) Sekolah, artefak budaya, dan tempat ibadah adalah contoh benda sipil yang mendapat perlindungan ekstra di bawah hukum humaniter, sebagai lawan dari kepentingan militer atau benda netral.[[7]](#footnote-7)

Ruang lingkup hukum internasional jauh melampaui pengaturan hubungan bilateral atau multilateral antar negara. Menerapkan istilah ini secara lebih akurat mencerminkan realitas dan karakter dari hubungan dan masalah di jantung wilayah hukum ini. Saat ini, itu tidak terbatas pada perbedaan dalam undang-undang nasional.[[8]](#footnote-8)

Sebagai sebuah sistem dalam komunitas internasional, hubungan antar negara menampilkan sejumlah komponen otonom dalam kondisi tertentu; meskipun demikian, justru dalam konteks inilah kekuatan yang diciptakan oleh setiap komponen berinteraksi satu sama lain, yang memancar langsung dari kehendak mereka. sekarang menduduki peringkat teratas. Hegemoni berusaha menunjukkan dominasinya. Saat ini, kemajuan pesat di semua bidang kehidupan manusia telah dipersenjatai dalam perebutan kekuasaan, sehingga memudahkan hasil konflik untuk membentuk reaksi orang terhadap skenario tertentu. Perang adalah keputusan yang tidak populer bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan aspirasinya, tetapi jalan kebijakan politik ditentukan oleh negara.[[9]](#footnote-9)

Perang selama beberapa abad terakhir adalah contoh nyata tentang bagaimana konflik tidak dapat dihindari dan bagaimana konflik terkait dengan perkembangan kehidupan manusia. Harjana mengatakan bahwa Konflik hanyalah kata lain untuk konflik, dan pertemuan manusia yang paling umum adalah perbedaan pendapat dan argumen. Itu bisa terjadi antara dua orang atau kelompok yang tindakannya bertentangan satu sama lain, yang mengarah pada saling campur tangan.[[10]](#footnote-10)

Ada yang berpendapat bahwa Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Tembok Berlin dan Uni Soviet, namun konflik antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur merupakan peninggalan masa itu. Ukraina telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga negaranya, menyarankan mereka untuk segera meninggalkan Rusia, sementara Barat telah berjanji untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia jika meluncurkan invasi. Situasi antara Rusia dan Ukraina telah memanas selama berbulan-bulan, dan upaya diplomatik untuk menyelesaikannya tidak menunjukkan hasil.[[11]](#footnote-11) Rusia mengancam kepada NATO jika ukraina bergabung dengan aliansi militer NATO hal ini merupakan baik tindakan permusuhan yang bisa memberikan ancaman bagi Rusia. Ukraina bagian dari Rusia baik secara budaya, bahasa maupun politik.[[12]](#footnote-12)

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional?
3. Bagaimana penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mengkaji pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang kedua bela pihak antara rusia dengan ukraina bila ada pelanggaran perang sesuai hukum humaniter internasional
6. Untuk penerapan rusia dengan ukraina harus disepakati perjanjian perang menurut hukum humaniter internasional
7. **Maanfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum harus menghasilkan hasil yang bermanfaat, dalam hal ini:

1. Manfaat teroritis
2. diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum humaniter internasional untuk sanksi kejahatan perang sebagai hasil dari penyusunan undang-undang tersebut.
3. sebagai bacaan tambahan untuk literatur hukum lainnya dan sebagai bibliografi atau sumber informasi.
4. Manfaat Praktis
5. sebagai platform di mana penulis dapat mengasah keterampilan penalaran mereka, membangun pandangan dunia yang lebih ilmiah dan dinamis, dan mendapatkan wadah dalam keahlian mereka.
6. diharapkan dapat memajukan bidang keilmuan hukum, khususnya hukum internasional yang berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan. Para sarjana dan calon peneliti dapat memanfaatkan penelitian sebagai sumber informasi dan referensi.
7. **Tinjuan Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata internasional ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ana Prasetiani Tahun 2019 yang berjudul “Bentuk Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata Di Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional”. Dalam konteks konflik bersenjata, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum humaniter internasional dapat digunakan untuk melindungi media. Konflik di Palestina bukan karena lemahnya hukum yang berlaku, melainkan karena kurangnya kemauan dan para pihak yang berkonflik atau bersengketa dengan itikad baik dan komitmen bersama untuk mengembangkan solusi dan mematuhi ketentuan HHI dalam hal dari sebuah konflik. Hal ini terutama berlaku dalam hal penerapan ketentuan Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Penelitian ini dapat dibandingkan dengan karya penulis sebelumnya dalam beberapa hal terkait penerapan metode penelitian yang diambi menggunakan penelitian studi kepustakaan (*libarary researche*). Akan tetapi terdapat perbedaan dallam pembahasan, dalam penelitian tersebut membahas tentang, penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, berbeda dengan penelitian penulis hanya membahas upaya perlindungan tim medis dalam konflik bersenjata.[[13]](#footnote-13)
2. Skripsi yang ditulis oleh Tara Syahnia Harahap tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional”.Berdasarkan Pasal 4(3) Protokol Tambahan II, penelitian ini menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban perang dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mengingat larangan terhadap anak di bawah usia 15 tahun dan membutuhkan perhatian khusus dan bimbingan moral. Anak-anak di bawah usia 15 tahun diberikan perlindungan tambahan jika mereka wajib militer ke dalam pasukan militer atau kelompok lain yang berpartisipasi dalam konflik. Mereka yang ambil bagian dalam pertempuran di garis depan masih harus mendaftar dan mengikuti perintah. untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mereka. Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan memalukan, seperti yang dijamin dalam paragraf 37(a) Konvensi Internasional 1989 tentang Hak Anak atau Konvensi 1989 tentang Hak Anak. Ketika seseorang berusia di bawah 18 tahun, hukuman mati dan penjara seumur hidup bukanlah pilihan untuk hukuman. Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak (1989) tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Protokol Opsional 2000) adalah perjanjian internasional yang melarang perekrutan, penggunaan, atau pelatihan anak-anak di bawah usia 18 tahun di bidang bersenjata. konflik. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan, termasuk fakta bahwa semua penulis memiliki andil dalam menerapkan teknik penelitianyang diambil menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan, dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, berbeda dengan penelitian penulis membahas tentang perlindungan anak dibawah umur menurut hukum humaniter internasional.[[14]](#footnote-14)
3. Skripsi yang ditulis oleh Gita Agnestasia Simanjuntak tahun 2009 yang berjudul “Perlindunga terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasioal berdasarkan hukum humaniter internasional”. Wartawan perang (*war correspondents*) profesi berbahaya (journalists engaged in dangerous professional missions) semuanya termasuk dalam analisis ini tentang bagaimana aturan HHI, Konvensi Jenewa Ketiga, dan undang-undang lainnya melindungi mereka di wilayah konflik bersenjata internasional (wartawan yang terlibat dalam tugas kerja berbahaya). Padahal, hukum humaniter internasional kini memprioritaskan perlindungan jurnalis. Wartawan dijamin perlindungan khusus berdasarkan Pasal 13 Regulasi Den Haag. Dalam hal mereka ditangkap oleh musuh, anggota militer yang bukan tamtama akan diperlakukan sebagai tawanan perang menurut ketentuan pasal ini. Ini termasuk orang-orang seperti pembawa berita dan penulis surat kabar. Wartawan yang ditangkap oleh musuh harus dapat membuktikan keanggotaannya dalam dinas militer yang diakui untuk menerima status tawanan perang. Pasal 81 Konvensi Jenewa 1929 menggunakan bahasa yang serupa. Menerapkan metodologi penelitian normatif adalah sesuatu yang memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang sejenis. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang penerapan hukum humaniter dalam konflik bersenjata, berbeda dengan penelitian penulis membahas tentang perlindungan wartawan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter.[[15]](#footnote-15)
4. **Metode Penelitian**
5. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbasis perpustakaan (library research). Penelitian kepustakaan, kadang-kadang disebut penelitian dokumen, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis bahan tertulis yang ada. Makalah hukum atau penggunaan kembali data yang ada

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendapat peneliti dan kerangka analisis awal didasarkan pada pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum hanyalah salah satu dari beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hukum; lainnya termasuk pendekatan analitis dan pendekatan kasus.

1. Sumber Data

Data penelitian ini berasal dari data yang telah diolah sebelumnya dari penelitian lain, atau dinamakan data sekunder. Pendekatan sumber sekunder yang sah harus digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan hukum wajib, seperti undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, merupakan bagian terbesar dari literatur hukum. Contohnya Konvensi Jenewa tahun 1949, serta Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan penelitian ini yaitu studi pustaka/dokumentasi. Tidak seperti wawancara tatap muka atau survei, penelitian kepustakaan mengumpulkan informasi tentang topik penelitian secara tidak langsung. Perpustakaan dan makalah yang diteliti dapat berisi berbagai macam catatan resmi, laporan, catatan kasus pekerjaan sosial, dan bahan lainnya.

1. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mendokumentasikan upaya untuk memberikan dukungan dan tema untuk hipotesis.U ntuk mengungkap tema secara eksplisit dan menetapkan hipotesis (gagasan) seperti yang diusulkan, Dengan menggunakan metode kualitatif, seperti memberikan interpretasi data dan penjelasan struktur kalimat, penelitian ini akan terus memberikan jawaban atas masalah yang diajukan dalam bab-bab berikutnya dan membuat kesimpulan yang tepat.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

Bab I. Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Konseptual, mencakup pengertian dan gambaran umum mengenai Pengertian Hukum Humaniter Internasional .

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup hasil rumusan masalah tentang pengaturan konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional dan penerapannya dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina.

Bab IV. Penutup, mencakup kesimpulan dan saran.

1. Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-1)
2. Natalia Lana Lekong, Tanggung Jawab Negara Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internal dan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1, April, 2015, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Bina Cipta, 1979, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-3)
4. J.G Starke, *Introducion to International Law*, London: Butterworths Ltd, 1989, hlm. 416. [↑](#footnote-ref-4)
5. Astrid Dellisen Gerard Tanja, *Humaniterian Law of Armed Conflict Challenge Ahead*, London: Publishers Martinus Nijhoff, 1991, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Teguh Sulistia, et al., Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter, *Jurnal Warta Departemen Pertahan RI*, Volume 16, Nomor 1, Mei, 2004, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print, 1999, hlm. 117. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mochtar Kusumaatmadja, et al., *Pengatar Hukum Internasiona*l, Bandung: P.T. Alumni, 2003, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Iqbal Asnawi, “Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari, 2017, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., hlm. 67. [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin>. Diakses tanggal 25 april 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/04/190500665/kenapa-rusia-dan-ukraina->perang-?page=all. Diakses tanggal 14 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ana Prasetiani, “*Bentuk Tangung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Tim Medis Dalam Konflik Bersenjata di Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi Sarjana Hukum, Jambi: Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin, 2019, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Tara Syahnia Harahap, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi Sarjana Hukum, Medan: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-14)
15. Gita Agnestasia Simanjuntak, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional*”, Skripsi Sarjana Hukum, Depok: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-15)